



BUPATI YAHUKIMO

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR : TAHUN 2014

TENTANG BIAYA OPERASIONAL SATUAN BRIMOB BKO DI KABUPATEN YAHUKIMO BULAN JANUARI 2014 SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER 2014

Lampiran :

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : a. bahwa untuk menjaga ketertiban, keamanan di Kabupaten Yahukimo, khususnya menjelang Pemilu 2014 maka dipandang perlu adanya Satuan Pengamanan Brimob BKO Kabupaten Yahukimo;

b. bahwa untuk menunjang maksud tersebut huruf a diatas, perlu adanya biaya operasional kepada satuan Brimob BKO di Kabupaten Yahukimo;

c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 129);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 01 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 01);
8. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 01 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2014 (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 01);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Biaya Operasional Satuan Brimob BKO di Kabupaten Yahukimo selama 1 (satu) Tahun, terhitung dari Bulan Januari 2014 sampai dengan Desember 2014 di Kabupaten Yahukimo;
- KEDUA : Teknis pemberian Biaya Operasional sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diserahkan oleh Bupati Yahukimo kepada Pimpinan Satuan Brimob BKO ;
- KETIGA : Pimpinan Satuan Brimob BKO di Kabupaten Yahukimo wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan kepada Bupati Yahukimo;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagi akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Yahukimo Tahun 2014;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak Januari 2014, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal :

BUPATI YAHUKIMO,

ONES PAHABOL



BUPATI YAHUKIMO

**SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 17 TAHUN 2014**

**TENTANG
BIAYA OPERASIONAL SATUAN BRIMOB BKO DI KABUPATEN YAHUKIMO
BULAN JANUARI 2014 SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER 2014**

Lampiran :

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : a. bahwa untuk menjaga ketertiban, keamanan di Kabupaten Yahukimo, khususnya menjelang Pemilu 2014 maka dipandang perlu adanya Satuan Pengamanan Brimob BKO Kabupaten Yahukimo;

b. bahwa untuk menunjang maksud tersebut huruf a diatas, perlu adanya biaya operasional kepada satuan Brimob BKO di Kabupaten Yahukimo;

c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 129);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 01 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 01);
8. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 01 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2014 (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 01);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Biaya Operasional Satuan Brimob BKO di Kabupaten Yahukimo selama 1 (satu) Tahun, terhitung dari Bulan Januari 2014 sampai dengan Desember 2014 di Kabupaten Yahukimo;
- KEDUA : Teknis pemberian Biaya Operasional sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diserahkan oleh Bupati Yahukimo kepada Pimpinan Satuan Brimob BKO ;
- KETIGA : Pimpinan Satuan Brimob BKO di Kabupaten Yahukimo wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan kepada Bupati Yahukimo;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagi akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Yahukimo Tahun 2014;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak Januari 2014, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal : 26 Februari 2014

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ONES PAHABOL

MUSTAN